



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA
PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan guna meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya dalam menjaga stabilitas nasional;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing usaha dan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung perkembangan perekonomian di daerah, diperlukan pelayanan perbankan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat diperlukan pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR.
10. Direksi adalah organ Perumda BPR yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili Perumda BPR baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

12. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan:

- a. Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran; dan
- b. Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 3

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki nama panggilan dan logo.
- (2) Ketentuan mengenai nama panggilan dan logo Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Pangandaran.
- (2) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan dan berkantor pusat di Kecamatan Cijulang.
- (3) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka kantor cabang, kantor kas, kantor pelayanan kas, dan unit usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan dengan tujuan:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - e. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang meliputi:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan
Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang didirikan
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VI MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Bagian Kesatu

Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran berdasarkan berita acara serah terima sebesar Rp4.350.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran yang belum dipenuhi sebesar Rp25.650.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal yang disetor Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang berdasarkan berita acara serah terima sebesar Rp2.401.670.301,00 (dua milyar empat ratus satu juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus satu rupiah).
- (3) Sisa kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang belum dipenuhi sebesar Rp17.598.329.699,00 (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (4) Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Sumber Modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan guna menambah modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang mekanismenya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari Pihak Ketiga setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset;

BAB VII

ORGAN DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu Organ

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Organ Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

- (2) Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 12

- (1) Organ Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; dan
 - c. rapat luar biasa.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping.
- (2) Selain hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dalam pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilarang memiliki hubungan yang timbul karena perkawinan.

Paragraf 2

KPM

Pasal 14

- (1) KPM berwenang mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;

- d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati ditetapkan berdasarkan :
- a. target kinerja Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;

- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang secara melawan hukum.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- h. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (4) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

- (3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.

- (3) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Paragraf 4 Direksi

Pasal 26

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 27

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang sehat; dan
 - c. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, badan hukum, atau perorangan yang diberi kredit oleh Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.

- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 31

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 32

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan atau pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;

- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Pasal 33

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dengan persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dalam hal:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang meliputi:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

Paragraf 5
Pengambilan Keputusan

Pasal 36

- (1) Keputusan Dewan Pengawas atau segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Dewan Pengawas atau rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas atau segala keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas atau rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas atau rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk jika terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

Paragraf 6
Pemilihan

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.

Paragraf 7

Larangan

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal KPM tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 41

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.

- (3) Dalam hal KPM tidak mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, kecuali anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 8 Penghasilan

Pasal 43

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota dewan pengawas dan anggota direksi dapat diberikan jasa pengabdian.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Pemberhentian

Pasal 45

Jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir jika:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan atau laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan atau pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan dan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 47

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran, Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi.

- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pegawai

Pasal 49

Pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang merupakan pekerja Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;

- c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang wajib mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kapasitas kompetensi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 54

- (1) Pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.

- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 55

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 bertugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 57

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 59

- (3) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (5) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 60

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bertugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 61

- (1) Dalam hal keuangan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 61 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - b. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - c. kondisi Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang saat ini;
 - d. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - e. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Operasional Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 66

- (1) Pengurusan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial dan lingkungan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja Sama

Pasal 68

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki jasa Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan jasa Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari jasa Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan

- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 69

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang berasal dari hasil usaha Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersangkutan harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 71

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 72

- (1) Laporan tahunan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis, rencana kerja, kerja sama, pinjaman, dan tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penggunaan laba Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh KPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh per seratus) dari modal Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (5) Dalam hal dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 76

Dividen Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 77

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 80

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 81

- (1) Dalam hal aset Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 84

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Pasal 85

- (1) Pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN BUMD

Pasal 86

- (1) Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak didirikan dilakukan peleburan atau penggabungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

- (1) Seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian yang dikelola oleh Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Daerah BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang berada di Daerah, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perumda BPR Bank Karya Produksi Desa Cijulang.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi, dan pegawai yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Ketentuan mengenai:

- a. modal yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) tahun;
 - b. standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun; dan
 - c. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun,
- terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2019
BUPATI PANGANDARAN,

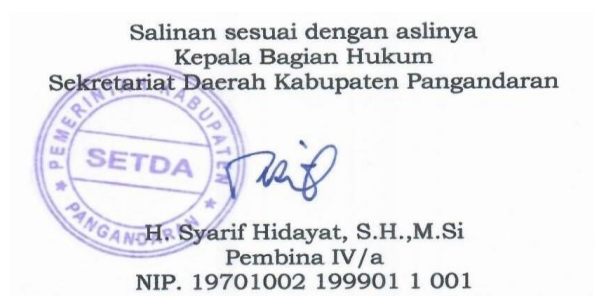
Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.KUSDIANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2019 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 13 / 366 / 2019



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA
PRODUKSI DESA PANGANDARAN DAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK KARYA PRODUKSI DESA CIJULANG

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang yang sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang dibentuk untuk mendorong pertumbuhan daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih memberikan kepercayaan terhadap masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi perusahaan agar lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat diperlukan peraturan Daerah tentang Bank Karya Produksi Desa Pangandaran dan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa Cijulang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 13